

### LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2014

#### PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

#### NOMOR 2 TAHUN 2014

# TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA,

## Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 8. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undangatas Nomor 32 Undang Tahun 2004 Pemerintahan Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1992 tentang Tahun Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat Π Semarang Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 3500);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun Republik Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kali terakhir beberapa dengan Pemerintah Nomor Peraturan Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara (Lembaran Republik Nomor 47, Indonesia Tahun 2007 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Peraturan Pemerintah Nomor 14. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Lavanan Umum Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Nomor 16. Peraturan Pemerintah 56 2005 Tahun tentang Sistem Keuangan Informasi Daerah Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 Tahun tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2006 Tahun tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Republik Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 21. Pemerintah Peraturan Nomor 69 2010 tentang Tata Tahun Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2
  Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
  Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 5272);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2006 Nomor 13 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Pedoman sebagaimana Daerah diubah beberapa kali terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menteri 25. Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Pedoman dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Negeri Peraturan Menteri Dalam 39 Nomor Tahun 2012 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial vang Bersumber Pendapatan Anggaran dari Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540):
- 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
- 27. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
- 28. Daerah Salatiga Peraturan Kota Tahun 2004 Nomor tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B):
- 29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
- 30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang

- Perusahaan Daerah Bank Rakyat Kota Perkreditan Salatiga Daerah Kota (Lembaran Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun tentang Perubahan 2009 atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Kota Salatiga Rakvat (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2):
- 31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Salatiga Tahun 2007 Nomor Kota 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2007 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Kota Daerah Salatiga Tahun 2013 Nomor 1);
- 32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

- Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kota 33. Salatiga Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Salatiga (Lembaran Kota Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
- 34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Salatiga (Lembaran Daerah Kota Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Keria Tata Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
- 35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Praja Pamong Kota Salatiga (Lembaran Daerah Salatiga Kota Tahun 2008 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan kali terakhir Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Daerah Kota Salatiga Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2011 Nomor 9);
- 36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keria Organisasi dan Tata Kelurahan Kecamatan dan Kota (Lembaran Salatiga Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
- Salatiga 37. Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Cadangan Pembentukan Dana (Lembaran Daerah Salatiga Kota Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Salatiga Daerah Kota Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Cadangan Pembentukan Dana Kota (Lembaran Daerah Salatiga Tahun 2011 Nomor 10):
- 38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
- 39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota

- Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
- 40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
- 41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
- 42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
- Daerah 43. Peraturan Kota Salatiga Tahun 14 2011 Nomor tentang Perizinan Retribusi Tertentu Kota (Lembaran Daerah Salatiga Tahun 2011 Nomor 14):
- 44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Salatiga Daerah Kota Menengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
- 45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 4):
- 46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

- Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 2);
- Peraturan 47. Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2013 tentang Barang Milik Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Kota Salatiga Lembaran Daerah tahun 2013 Nomor 9);
- 48. Peraturan Daerah Kota Salatiga 2013 Nomor 11 Tahun tentang Penvertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Kota Lembaran Daerah Salatiga Nomor 10);
- 49. Kota Salatiga Peraturan Daerah 2013 Nomor 16 Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 16);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan

#### WALIKOTA SALATIGA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA-AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	603.204.201.915,00
b.	Belanja	Rp	529.237.634.485,00
	Surplus/ Defisit	Rp	73.966.567.430,00

- c. Pembiayaan
  - Penerimaan Rp 136.033.401.583,00 - Pengeluaran Rp 12.835.650.000,00 Pembiayaan neto Rp 123.197.751.583,00

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 3.351.061.915,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 599.853.140.000,00
  - b. Realisasi Selisih Lebih/ (kurang) Rp <u>603.204.201.915,00</u> Selisih Lebih/ (kurang) 3.351.061.915,00
- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 193.288.445.515,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 722.526.080.000,00
  - b. Realisasi Rp <u>529.237.634.485,00</u> Selisih Lebih/ (kurang) Rp <u>193.288.445.515,00</u>
- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 48.706.372.570,00) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran surplus/ defisit Rp (122.672.940.000,00)
  - b. Realisasi Rp <u>73.966.567.430,00</u> Selisih Lebih/ (kurang) Rp (48.706.372.570,00)
- 4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 324.811.583,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 135.708.590.000,00
  - b. Realisasi Rp <u>136.033.401.583,00</u> Selisih Lebih/ (kurang) Rp <u>324.811.583,00</u>

- 5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 200.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp 13.035.650.000,00

b. Realisasi Rp <u>12.835.650.000,00</u> Selisih Lebih/ (kurang) Rp (200.000.000,00)

- 6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 524.811.583,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan

Rp 122.672.940.000,00

b. Realisasi Rp <u>123.197.751.583,00</u> Selisih Lebih/ (kurang) Rp <u>524.811.583,00</u>

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 1.764.541.562.235,12

b. Jumlah Kewajiban Rp 7.264.236.258,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.757.277.325.977,12

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013 Rp

Rp 97.176.181.659,00

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Rp 127.598.910.534,00

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan

Rp (57.053.581.089,00)

d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

Rp 22.989.161.435,00

e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp 0,00 f. Saldo akhir kas per-31

Desember 2013 Rp 197.229.586.452,00

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi

anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal

(investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap

daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan

dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;

dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan

obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

Lampiran III : Laporan arus kas;

Lampiran IV : Catatan atas laporan

keuangan.

(2) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran V : Laporan kinerja;

b. Lampiran VI : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

badan usaha mii daerah/perusahaan daerah.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 21 Agustus 2014

> > WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 21 Agustus 2014

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

> > Cap ttd

**AGUS RUDIANTO** 

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (162/2014).